



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tanggal lahir 19 April 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tanggal lahir 08 Juni 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, tanggal lahir 03 November 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon I,II,III memberikan kuasa kepada Moh. Fatoni, SH, dan Dwi Prijo Widodo, S.H. Para Advokat/ penasehat hukum yang tergabung pada Kantor Hukum "MOH. FATONI & PARTNERS" beralamat di Perum Citra Mandiri Regency Blok H 2 No 24 RT. 34 RW. 11 Desa Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 September 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3573/kuasa/9/2024/PA.Sda, Tanggal 26 September 2024, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.661/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 26 September 2024 dengan register perkara Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 telah meninggal XXXXXX, di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Sidoarjo, berdasarkan Akta kematian Nomor ; XXXXXX tertanggal 01 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil kabupaten Sidoarjo. *Selanjutnya disebut Almarhum* adalah suami dari Pemohon 1 (Satu) dan ayah dari Pemohon II (dua) dan Pemohon III (Tiga) yang Bernama ;

1.1. PEMOHON I (Sebagai Istri/ Pemohon I)

1.2. PEMOHON II (Sebagai anak laki – laki Kandung / Pemohon II)

1.3. PEMOHON III (Sebagai anak Perempuan / Pemohon III)

2. Bahwa Ketika almarhum wafat ayahnya yang Bernama XXXXXX meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 10 Maret 1994 dan ibunya yang Bernama XXXXXX juga meninggal lebih dahulu pada tanggal 05 – 12 – 1970 berdasarkan surat pernyataan para pemohon yang diketahui oleh ketua Rt dan Dan Ketua Rw Setempat ;

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah XXXXXX menikah 1 (satu) kali dengan PEMOHON I pada tanggal 09 Desember 1982 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor ; XXXXXX ;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir 2 (Dua) orang anak Bernama ;

4.1. PEMOHON II lahir Surabaya, tanggal 08– 06- 1983 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor; XXXXXX yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Surabaya ;

4.2. PEMOHON III lahir Surabaya, tanggal 03 – Nopember – 1989 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor; XXXXXX yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Surabaya ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.661/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Almarhumah XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2024 meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;
 - 5.1. PEMOHON I (Sebagai Istri/ Pemohon I)
 - 5.2. PEMOHON II (Sebagai anak laki – laki Kandung / Pemohon II)
 - 5.3. PEMOHON III (Alm) (Sebagai anak Perempuan / Pemohon III)
6. Bahwa para pemohon kesemuanya beragama islam ;
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhumah XXXXXX sesuai hukum waris islam selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut para pemohon dapat mengambil uang Tabungan yang ada Pada Bank Jatim Cabang Pembantu Injoko (Capem Injoko) No Tabungan XXXXXX Atas nama XXXXXX;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada ketua pengadilan Agama sidoarjo atau majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXX adalah;
 - 2.1. PEMOHON I (Sebagai Istri Pemohon I)
 - 2.2. PEMOHON II (Sebagai anak laki – laki Kandung / Pemohon II)
 - 2.3. PEMOHON III (Sebagai anak Perempuan / Pemohon III)
3. Menetapkan Para Pemohon untuk mengambil uang Tabungan yang ada Pada Bank Jatim Cabang Pembantu Injoko (Capem Injoko) no Tabungan XXXXXX Atas XXXXXX;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.661/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil - adilnya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moh. Fatoni, SH, dan Dwi Prijo Widodo, S.H. Para Advokat/ penasehat hukum yang tergabung pada Kantor Hukum "MOH. FATONI & PARTNERS" beralamat di Perum Citra Mandiri Regency Blok H 2 No 24 RT. 34 RW. 11 Desa Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 September 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3573/kuasa/9/2024/PA.Sda, Tanggal 26 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I**, Nik. XXXXXX, tanggal 02 September 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II**, Nik. XXXXXX, tanggal 30 April 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON III** Nik. XXXXXX, tanggal 09 April 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.661/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor XXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil Indonesia /Indonesia Nasrani Kotamadya Surabaya, Tanggal 10 Desember 1982, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXX atas nama **PEMOHON II** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 13 Juni 1983, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama **PEMOHON III**, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 10 November 1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXX atas nama XXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 01 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

8. Fotokopi Surat pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Asli Waris tanggal 24 September 2024, mengetahui XXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

9. Fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim Capem Injoko atas nama XXXXXX No. Tabungan XXXXXX. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

B.SAKSI :

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.661/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. umur 70 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saudara Ipar Pemohon I/Saudara kandung Pewaris;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXX sebagai suami dari Pemohon I (PEMOHON I) yang menikah di Catatan Sipil karena beda Agama sekitar tahun 1982;
- Bahwa saksi tahu almarhum XXXXXX telah memeluk Agama Islam sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya XXXXXX hanya menikah 1 kali dengan Pemohon I (PEMOHON I);
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan XXXXXX, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II (PEMOHON II), dan PEMOHON III (Pemohon III);
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya almarhum XXXXXX tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon I, XXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa saksi tahu XXXXXX meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa Saksi tahu ayah dari XXXXXX yaitu XXXXXX telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 1994 dan ibunya yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1970;
- Bahwa saksi tahu ketika XXXXXX meninggal dunia ahli waris yang ada yaitu istrinya bernama PEMOHON I (Pemohon I), dan dua orang anaknya bernama (PEMOHON II), Pemohon II dan PEMOHON III (Pemohon III);
- Bahwa setahu saksi ketika XXXXXX yaitu XXXXXX, meninggal dunia dalam keadaan Islam, dan semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengurus permohonan waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.661/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX yaitu berupa uang tabungan yang berada di Bank Jatim Capem Injoko atas nama XXXXXX;

- Bahwa saksi mengetahui sejak XXXXXX meninggal dunia sampai saat ini belum ada pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya;

Saksi 2. umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Tetangga Pemohon I sejak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXX sebagai suami dari Pemohon I (PEMOHON I) yang menikah sekitar tahun 1982;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya XXXXXX hanya menikah 1 kali dengan Pemohon I (PEMOHON I) dan tidak ada anak angkat;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan XXXXXX, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II (PEMOHON II), dan PEMOHON III (Pemohon III);
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon I, XXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2024 karena sakit dan bukan karena penganiayaan;
- Bahwa Saksi tahu ayah dari XXXXXX yaitu XXXXXX telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 1994 dan ibunya yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1970;
- Bahwa saksi tahu ketika XXXXXX yaitu XXXXXX meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang ada yaitu istrinya bernama PEMOHON I) (Pemohon I), dan dua orang anaknya bernama (PEMOHON II) Pemohon II dan PEMOHON III (Pemohon III);
- Bahwa setahu saksi ketika XXXXXX yaitu XXXXXX, meninggal dunia dalam keadaan Islam, dan semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengurus permohonan waris ini dipergunakan untuk persyaratan mengambil uang tabungan yang berada di Bank Jatim Capem Injoko atas XXXXXX;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.661/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak XXXXXX yaitu XXXXXX meninggal dunia sampai saat ini belum ada pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moh. Fatoni, SH, dan Dwi Prijo Widodo, S.H. Para Advokat/ penasehat hukum yang tergabung pada Kantor Hukum "MOH. FATONI & PARTNERS" beralamat di Perum Citra Mandiri Regency Blok H 2 No 24 RT. 34 RW. 11 Desa Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.661/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX bin XXXXXX, yang meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2024 karena Pemohon I adalah istri dari almarhu sedang Pemohon II dan Pemohon III adalah anak dari Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.9 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.9, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) menikah dengan XXXXXX pada tahun 1982, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.661/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama bernama (PEMOHON II) Pemohon II dan PEMOHON III (Pemohon III);

- Bahwa almarhum XXXXXX meninggal dunia tanggal 10 Januari 2024, karena sakit;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris (Pemohon I PEMOHON I), Pemohon II PEMOHON II, Pemohon III PEMOHON III)
- Bahwa almarhum juga meninggalkan harta waris berupa uang tabungan di Bank Jatim Cabang Pembantu Injoko No.Tabungan XXXXXX atas nama XXXXXX;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama XXXXXX, dan ibunya almarhum bernama XXXXXX sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk persyaratan mengambil uang di Bank Jatim Cabang Pembantu Injoko atas nama XXXXXX dengan No. Tabungan XXXXXX;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon I termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dari almarhum XXXXXX sedang Pemohon II dan Pemohon III termasuk dari kelompok ahli waris hubungan dari dari almarhum XXXXXX yaitu anak;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.661/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum XXXXXX meninggal dunia tanggal 10 Januari 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya" ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris adalah untuk mengambil uang tabungan Pewaris di Bank Jatim sehingga demikian dipandang para Pemohon mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Mneimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.661/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum XXXXXX yang meninggal dunia tanggal 10 Januari 2024. adalah:
 - 2.1. **PEMOHON I** (sebagai istri)
 - 2.2. **PEMOHON II** (sebagai anak laki-laki)
 - 2.3. **PEMOHON III** (sebagai anak perempuan);
3. Menetapkan Para Pemohon untuk mengambil uang Tabungan yang ada Pada Bank Jatim Cabang Pembantu Injoko (Capem Injoko) no Tabungan XXXXXX Atas XXXXXX;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ridwan Awis, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. Ridwan Awis

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.661/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 170.000,00 |
| Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| PNBP | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 430.000,00 |

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.661/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)